



P U T U S A N
Nomor 36/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK SULAWESI TENGAH,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 20, Kota Palu,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERBANDING semula TERGUGAT**;

M E L A W A N :

K A R Y A N T O,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lrg. Jabar Rahma Kota Palu,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RUSMIN H. HAMZAH, SH, MH.**, Advokat pada kantor RH2 & Patners, jalan Achmad Yani, Nomor 31, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Maret 2016 di bawah Nomor: 60/SK/2016/PN Pal, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 36/PDT/2016/PT PAL tanggal 20 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pal. tanggal 28 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 36/PDT /2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil 80% asli dan SK Pegawai Negeri Sipil 100% asli milik Penggugat yang dijadikan agunan/jaminan kredit pada Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah)** secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut diucapkan di luar hadirnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 84/Pdt.G/2015/PN Pal, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya RUSMIN HAMZAH, SH, MH telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 84/Pdt.G/2015/PN Pal, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula kuasa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya REMRAN, SH dan Muhammad Rum, SH telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Februari 2016, memori banding mana telah

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 36/PDT /2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula kuasa hukum Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2016 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya REMRAN, SH telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 April 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasahukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 April 2016 dan tanggal 21 April 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sangat merugikan Pembanding semula Tergugat dan tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat karena:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 36/PDT /2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagaimana mungkin secarik kertas yang bernama Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil yang hilang dihargai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Bahwa SK Pegawai Negeri Sipil 80 % dan 100 % asli milik Penggugat yang hilang tersebut masih bisa dimintakan penggantiannya kepada Instansi yang pertama kali mengeluarkan SK tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga yang rasional dibebankan ganti rugi Pembanding semula tergugat tersebut adalah biaya pengantian penerbitan SK tersebut.

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat juga mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 49 ayat I huruf C Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan dengan tegas besarnya denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 84/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 28 Januari 2016 memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Malelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut sudah benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat perlu diperbaiki disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepatutan didalam masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam menentukan besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat karena telah menghilangkan SK Pegawai Negeri Sipil 80% dan 100 % milik Penggugat tidak bisa berpedoman pada Pasal 49 ayat 1 c Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan besarnya denda minimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan maksimal Rp 200.000.000.000,-(dua ratus milyar

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 36/PDT /2016/PT PAL



rupiah) karena untuk bisa menjatuhkan denda tersebut haruslah melalui proses perkara pidana.

Menimbang bahwa didalam perkara ini tidak ada bukti putusan perkara pidana yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat menghilangkan SK Pegawai Negeri Sipil 80% dan 100% asli tersebut termasuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana denda sebagaimana tersebut didalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut diatas.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat tersebut haruslah disesuaikan pada asas kepatutan dan kepatantasan kedua belah pihak didalam masyarakat.

Menimbang bahwa Tergugat telah menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu menguruskan pengganti atau duplikat SK Pegawai Negeri Sipil 80% dan 100% asli yang hilang milik Penggugat tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah akan tetapi Penggugat tidak bersedia.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan SK Pegawai Negeri Sipil 80% dan 100% asli milik Penggugat maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat sesuai rasa keadilan agar Tergugat dikemudian hari lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi lagi kehilangan dokumen milik nasabah yang dipercayakan kepada Tergugat sebagai Bank didalam melayani masyarakat.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pantas dan patut sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dihukum memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Pembanding semula Tergugat dan alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima, sedangkan alasan-alasan banding lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya sehingga Pengadilan Tinggi Tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 84/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 28 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan : Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 84/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 28 januari 2016 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil 80% asli dan SK Pegawai Negeri Sipil 100% asli milik Penggugat yang dijadikan agunan/jaminan kredit pada Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar beaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi tengahdi Palu pada hari **Selasa tanggal 21 Juni**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 36/PDT /2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh **SUNARDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **M.CH SJAMTRI ENDI, SH** dan **POSMAN BAKARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 24 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

M. CH, SJAMTRI ENDI, SH

TTD

POSMAN BAKARA, SH, MH

KETUA MAJELIS

TTD

SUNARDI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 36/PDT /2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)